






**PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI
YANG TELAH DISAHKAN, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI
PUBLIK DAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TELAH
DISAHKAN**

Nomor Dokumen :

PSM/SEKPER-CC/07

Rev.01

	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Disiapkan oleh	<i>Corporate Communication Officer</i>		1 September 2022
Diperiksa oleh	Kabag Komunikasi Korporat		1 September 2022
Disetujui oleh	Kadiv SEKPER		1 September 2022

Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun
tanpa ijin tertulis dari PT SUCOFINDO

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN



No. Dokumen : PSM/SEKPER-CC/07
Nama Dokumen : PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI YANG TELAH DISAHKAN, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TELAH DISAHKAN
Pemilik Proses : Corporate Communication
No. Revisi : 01
Tanggal Revisi : 1 September 2022

Bab yang berubah	Uraian Revisi	
	Sebelum	Sesudah
Lembar Pengesahan	Rev. 00 Logo Lama	Rev. 01 Logo Baru
Perubahan Nama Perusahaan	PT SUCOFINDO (Persero)	PT SUCOFINDO
No salinan	Ada	Tidak ada
Lembar Pengesahan	Disiapkan oleh Kasubag Komunikasi Eksternal, Diperiksa oleh Kabag Komunikasi Korporat, Disetujui oleh Kadiv SEKPER	Disiapkan oleh <i>Corporate Communication Officer</i> , diperiksa oleh Kabag Komunikasi Korporat, Disetujui oleh Kadiv SEKPER
Lembar Pengesahan	Tulisan "Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari PT SUCOFINDO (Persero)"	menjadi "Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari PT SUCOFINDO"
Tanggal berlaku	PSM/SEKPER-CC/07 Rev: 00, Tgl Berlaku 09/08/2021	PSM/SEKPER-CC/07 Rev: 01, Tgl Berlaku 01/09/2022
Lampiran	Adanya 6.1 Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi	Tidak adanya 6.1 Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi karena formulir harus disesuaikan dengan peraturan yang terbaru


PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI YANG TELAH DISAHKAN, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TELAH DISAHKAN



Dokumen dalam aplikasi SIPEDA adalah dokumen terkini dan terkendali. Dokumen yang dicetak adalah dokumen "TIDAK TERKENDALI"

URAIAN KEGIATAN


PENANGGUNG JAWAB



PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI YANG TELAH DISAHKAN, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TELAH DISAHKAN



Dokumen dalam aplikasi SIPEDA adalah dokumen terkini dan terkendali. Dokumen yang dicetak adalah dokumen "TIDAK TERKENDALI"



SUCOFINDO

PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI YANG TELAH DISAHKAN, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TELAH DISAHKAN



1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memberikan panduan dalam melakukan pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan PT SUCOFINDO dan memastikan agar efektifitas pelaksanaan komunikasi dan pengelolaan keterbukaan informasi publik perusahaan dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perusahaan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tata cara permohonan informasi dan pengelolaan permohonan keberatan jika data tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi kepada PT SUCOFINDO.

3. REFERENSI

- | | | |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | KD No 2 tahun 2018 | Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan di PT SUCOFINDO (Persero) |
| 3.2. | No.1/PP/2017 | Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku di Lingkungan Perusahaan di PT SUCOFINDO (Persero) Tahun 2017 |
| 3.3. | PP Nomor 1/PP/2016 | Tentang tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) di Lingkungan PT SUCOFINDO (Persero) |
| 3.4. | PP 50 tahun 2012 | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 3.5. | PERKI No. 1 tahun 2010 | Tentang Standar Layanan Informasi Publik |
| 3.6. | UU No. 14 tahun 2008 | Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 3.7. | ISO 17020 : 2021 | Persyaratan untuk Pengoperasian berbagai Lembaga Inspeksi |
| 3.8. | SNI ISO 37001 : 2016 | Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan |
| 3.9. | ISO 9001 : 2015 | Sistem Manajemen Mutu |
| 3.10. | SNI ISO 31000 : 2011 | Manajemen Risiko – Prinsip dan panduan |
| 3.11. | ISO 17025 : 2008 | Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi |
| 3.12. | PDM/SCI-QA/01 | Pedoman Kebijakan Sistem Manajemen |

PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI YANG TELAH DISAHKAN, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TELAH DISAHKAN



4. DEFINISI

- 4.1. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU No 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 4.2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID.
- 4.3. Informasi Berkala adalah informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan dan/atau informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan.
- 4.4. Informasi Serta Merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- 4.5. Informasi Dikecualikan adalah pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Sesuai dengan UU RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab 5 pasal 17 tentang Informasi yang Dikecualikan.
- 4.6. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- 4.7. Sengketa informasi adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4.8. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan selanjutnya disebut DIP.
- 4.9. Komisi Informasi Pusat berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi non litigasi selanjutnya disebut KIP.

5. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan	Penanggung jawab
<p>5.1 Penerimaan Permohonan Informasi Penerimaan Permohonan Informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi kepada PPID Sucofindo dan proses permohonan tersebut dijalankan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.</p>	PPID
<p>5.2 Analisa Permohonan Informasi</p> <p>PPID Sucofindo melakukan analisa terkait dengan permintaan informasi dari pihak Pemohon Informasi.</p> <p>Jika informasi tersebut tergolong pada informasi serta-merta atau informasi yang wajib diumumkan secara berkala yang telah ditetapkan pada daftar Data Informasi Publik (DIP) maka informasi tersebut diberikan kepada pihak pemohon informasi.</p> <p>Jika Pemohon Informasi meminta data diluar dari yang telah ditetapkan pada DIP PT SUCOFINDO maka permohonan ditolak.</p>	PPID
<p>5.3 Penolakan Permintaan</p> <p>Jika Penolakan Permohonan Informasi diterima oleh pemohon informasi, maka proses permintaan informasi selesai.</p>	PPID
<p>5.4 Pengajuan Keberatan ke Atasan PPID</p> <p>Jika Pemohon Informasi masih belum menerima penolakan tersebut maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan ke Atasan PPID.</p>	PPID
<p>5.5 Uji Konsekuensi Atasan PPID</p> <p>Kemudian Atasan PPID akan melakukan uji konsekuensi terhadap daftar informasi yang dikecualikan. Jika dari hasil uji konsekuensi tersebut, data dapat dipublikasikan maka terdapat revisi pada DIP PT Sucofindo dan data dapat diberikan.</p> <p>Namun, jika dari hasil pengujian konsekuensi data dimohon tetap dalam kategori dikecualikan maka atasan PPID dapat menolak permohonan informasi tersebut.</p>	Atasan PPID

5.6 Pengajuan Keberatan ke Komisi Informasi Pusat

Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi Pusat terhadap permohonan data yang ditolak oleh Atasan PPID Sucofindo.

Komisi Informasi
Pusat

Mekanisme pengajuan keberatan sesuai pada Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab VIII Tentang Keberatan dan Penyelesaian Sengketa melalui Komisi Informasi.

5.7 Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat

Mekanisme Penyelesaian Sengketa adalah sesuai sesuai pada Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab VIII Tentang Keberatan dan Penyelesaian Sengketa melalui Komisi Informasi.

Komisi Informasi
Pusat



Sesuai Undang-Undang tersebut, Penyelesaian Sengketa dilakukan dengan tahapan proses Penanganan Sengketa Informasi, Sidang Pemeriksaan, Mediasi, Ajudikasi non litigasi dan dapat diteruskan kepada Mahkamah Agung.

Komisi Informasi
Pusat

5.8 Keputusan

Komisi Informasi Pusat akan memberikan keputusan terhadap sengketa informasi yang diajukan dan memberikan keputusan tersebut kepada perusahaan melalui surat keputusan dari Komisi Informasi Pusat.

PPID

5.9 Dokumentasi

SUCOFINDO mematuhi dan melaksanakan putusan akhir dari KIP terhadap pengajuan keberatan informasi tersebut.

PPID

Hasil keputusan sidang keberatan informasi dari KIP didokumentasikan oleh PPID Sucofindo.

6. LAMPIRAN

SUCOFINDO